

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan pembahasan yang telah penulis uraikan diatas, maka akhirnya dapat ditarik kesimpulan, yaitu :

1. Pembuatan akta umum diawali dengan datangnya seorang atau beberapa orang ke notaris agar tindakan atau perbuatannya diformulasikan kedalam akta otentik sesuai dengan kewenangan notaris, dimana para penghadap menceritakan permasalahan mereka. Setelah jelas apa yang menjadi permasalahan dan bagaimana penyelesaiannya, maka karyawan notaris biasanya mengemukakan maksud dan tujuan dari para penghadap kepada notaris. Pembuatan akta yang dilakukan oleh notaris harus disaksikan oleh 2 orang saksi yang memberikan kesaksian antara lain mengenai kehadiran para penghadap atau kuasanya, keberadaan dokumen-dokumen yang ditunjukkan dalam pembuatan akta dan telah dilaksanakannya perbuatan hukum tersebut oleh para penghadap yang bersangkutan. Sedangkan untuk pembacaan akta tersebut adalah merupakan kewajiban notaris yang bersangkutan, ini mempunyai arti menyusun, membacakan dan menandatangani akta. Notaris harus memperhatikan apakah akta yang disusun tersebut telah sesuai dengan keinginan para pihak dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk

mengetahui hal tersebut, notaris wajib membaca isi akta terlebih dahulu sebelum akta tersebut dibacakan dihadapan para pihak dan ditandatangani para pihak. Dengan dibacakannya akta oleh notaris, maka notaris akan mengetahui apakah akta tersebut telah sesuai dengan keinginan para penghadap. Begitupun sebaliknya, penghadap dapat mengetahui apakah akta tersebut telah sesuai dengan keinginan mereka. Jika ada yang dianggap kurang ataupun salah, maka akta dapat diperbaiki sebelum dilaksanakannya penandatanganan akta.

2. Notaris yang telah melakukan pelanggaran terhadap pelaksanaan salah satu kewajiban notaris, yaitu tidak dibacakannya akta dihadapan para penghadap, peraturan perundang-undangan tidak menegaskan secara jelas soal ini. Kecuali ada laporan dari masyarakat yang merasa hak mereka terabaikan dan terjadi perselisihan diantara para penghadap yang berakibat kepada penyelesaian di pengadilan. Maka hal ini baru dapat berakibat hukum kepada seorang notaris yang telah melakukan pelanggaran terhadap kewajibannya, yang telah merugikan orang lain atau penghadap sebagai pengguna jasa notaris. Sedangkan terhadap akta yang dibuat notaris dan akta tersebut tidak dibacakan sendiri oleh notaris, undang-undang memberikan akibat hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 16 ayat (9) undang-undang jabatan notaris (UUJN) yaitu, jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf m dan ayat (7) tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan.

Sehingga dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada notaris.

B. SARAN

Berdasarkan dari uraian di atas, agar pelaksanaan kewajiban notaris yang salah satunya membacakan akta yang dibuat sebagai upaya memberikan kepastian hukum kepada pengguna jasa notaris dan dapat sesuai dengan yang diharapkan, maka penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Diharapkan dan hendaknya Notaris selaku Pejabat Umum yang diberikan wewenang dan merupakan perpanjangan tangan Negara dalam lapangan ranah hukum perdata dan dapat memberi jaminan bahwa akta yang dibuat oleh notaris dapat memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat, karena akta otentik tersebut tidak perlu lagi dibuktikan kebenarannya, apabila ada salah satu pihak yang tidak mengakuinya maka pihak itulah yang harus membuktikannya sebaliknya.
2. Akta yang dibuat oleh dan dihadapan notaris haruslah sesuai dengan peraturan Perundang – Undangan yang berlaku dan bekerja dengan prinsip kehati – hatian, sehingga akta otentik yang telah dibuat oleh masyarakat dihadapan notaris sebagai pejabat umum tidak terdegradasi menjadi akta

dibawah tangan yang pembuktiannya tidak sama dengan akta otentik yang bersifat sempurna.

3. Notaris dalam menjalankan jabatannya hendaklah mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak berusaha mencari celah untuk tidak melaksanakan kewajiban sebagai notaris khusus dalam hal ini mengenai kewajiban dalam pembacaan akta dihadapan para penghadap.
4. Sebaiknya Pasal 16 ayat (7) UUJN diiadakan karena menimbulkan multi tafsir, dan kemungkinam menjadi celah bagi notaris yang malas melakukan pembacaan akta, dan pembacaan akta wajib dilakukan oleh notaris sendiri yang memiliki kewenangan bukan dilakukan oleh Asistent notaris.
5. UUJN harus mengatur secara tegas mengenai sanksi yang dikenakan kepada notaris, yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pembacaan akta yang diatur dalam UUJN; dan
6. Notaris sebagai pribadi haruslah menjaga nilai-nilai etika, moral dan agama. notaris juga bertindak sebagai tempat bertanya (*legal consultant*) atau tempat seseorang memperoleh nasehat yang dapat dipercaya dan benar mengenai masalah-masalah hukum tentang akta yang dibuatnya, bukan justru memanfaatkan keilmuan dengan menciderai profesinya. notaris harus menghormati dan memaknai profesionalisme kaum intelektualnya dengan ketaatan terhadap kode etik profesi yang tercermin dari pribadi notaris; serta

7. Kepada masyarakat sebagai pengguna jasa notaris dan guna melindungi kepentingannya harus segera memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) notaris, jika haknya untuk mendapatkan penjelasan isi dari kehendak-kendak yang telah dituangkan dalam bentuk akta otentik diabaikan oleh notaris.

